

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang krusial di berbagai negara berkembang, terutama di Indonesia. Perkawinan anak di Indonesia merupakan realitas sosial yang telah terjadi dari generasi ke generasi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan yang meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latarbelakang. Perkawinan anak merupakan sebuah fenomena dimana anak laki-laki maupun perempuan menikah dibawah usia yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut UNICEF (*United Nation Children's Fund*), pernikahan anak dapat diartikan sebagai pernikahan dibawah usia 18 tahun baik yang terjadi oleh laki-laki maupun perempuan (UNICEF, 2014). Batas usia minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa mereka yang belum berusia 18 tahun masih dianggap dan dikategorikan sebagai anak-anak (UNICEF, 2005).

Sementara itu, Indonesia hingga tahun 2019 masih mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan sebagai dasar untuk semua serikat pernikahan. Dengan kata lain, negara masih memungkinkan adanya perkawinan anak dimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan pada perempuan yaitu 16 tahun dan pada laki-laki 19 tahun. Hal ini mendorong praktik perkawinan anak terus terjadi di Indonesia. Bukti lain yang menunjukkan Indonesia masih memungkinkan praktik perkawinan anak adalah kenyataan bahwa meskipun PBB telah mengadopsi resolusi untuk menghapuskan

pernikahan anak pada tahun 1976, Indonesia masih belum mengambil langkah-langkah mengenai pencegahan dan penghapusan pernikahan anak hingga 2017.

Secara statistik, angka perkawinan anak di Indonesia menempati peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia (Judiasih, Suparto, Afriana, & Yuanitasari, 2018). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi perkawinan anak menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, di mana 1 dari 4 atau sebanyak 23 persen anak perempuan di Indonesia menikah ketika masih dibawah umur. Hal senada juga terungkap dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 340.000 perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Pengadilan Agama pada tahun 2014 juga mencatat 11.774 anak Indonesia menikah dini (Apriyanti, 2021).

**Gambar 1.1 Prevalensi Perkawinan Anak Berdasarkan Provinsi**



**Sumber:** Susenas, 2018

Pada tahun 2017 angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 11,54 persen dan secara perlahan mulai turun menjadi 11,21 persen pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, prevalensi perkawinan anak menurun sebanyak 0,38 persen menjadi 10,82 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10,19 persen. Meskipun terjadi penurunan di setiap tahunnya, penurunan angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong lambat untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030. Lambatnya prevalensi penurunan angka perkawinan anak juga menjadi hambatan bagi Indonesia dalam mencapai tujuan kelima dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Pada poin ketiga dalam tujuan kelima dari SDGs tertera bahwa Indonesia mempunyai tujuan untuk menghapus semua praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan dan anak, seperti perkawinan anak (Republika, 2016).

Perkawinan anak kini telah berkembang menjadi isu kebijakan yang bersifat multi dimensional karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan gender di Indonesia (Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020). Tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia membuat isu ini menjadi fokus kebijakan publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam banyak kasus, perkawinan anak berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak anak. Hak anak adalah hak asasi yang diatur untuk perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah

umur 18 tahun sebagai bagian dari komunitas yang rentan terhadap ancaman. Hak-hak anak diakui dalam Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, yang kemudian berlaku sebagai hukum internasional pada tahun 1990. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui isi dari Konvensi Hak Anak dan menjadikannya acuan untuk menangani masalah pernikahan anak.

Konvensi Hak Anak memuat ketentuan yang menuntut penghapusan praktik-praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan anak, seperti pernikahan anak. Selain itu, pernikahan anak terhubung pada pelanggaran hak-hak anak lain seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual, hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, serta hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka. Dengan adanya pernikahan anak, hak-hak anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak menjadi tidak terpenuhi. Pernikahan anak mendatangkan dampak yang merugikan seperti menambah kemiskinan, putus sekolah, perceraian di usia muda, resiko kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi, dan juga adanya kekerasan dalam rumah tangga (Djamilah & Kartikawati, 2014). Melihat fakta tersebut, upaya pencegahan perkawinan anak terus diupayakan oleh berbagai lembaga internasional, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women*) pada tahun 1984 dan *Child Marriage Restraint Act* pada tahun 1929, nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan pada

pengurangan jumlah angka perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Ketidakmampuan dalam penanganan pernikahan dini membawa INGO/ NGO yang ada di Indonesia ikut serta membantu memberantas perkawinan anak. Hal ini tentunya menyorot salah satu *Non-Governmental Organization* yaitu Plan Internasional Indonesia. Plan Internasional merupakan organisasi non-pemerintah berskala Internasional yang telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada tahun 2017 (Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2021). Plan Internasional Indonesia bergerak di bidang pembangunan dan kemanusiaan untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi perempuan. NGO berperan sebagai aktor terpenting dan terkuat dalam penyelesaian isu-isu skala nasional maupun internasional. Maka dengan adanya kehadiran Plan International Indonesia melalui program ‘Yes I Do’ mampu membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan perkawinan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait dengan berbagai fenomena yang melatarbelakangi tingginya tingkat perkawinan anak di Indonesia, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

**“Bagaimana proses advokasi Plan Internasional Indonesia melalui program Yes I Do dalam menanggulangi permasalahan perkawinan anak di Lombok Barat, Sukabumi, dan Rembang?”**

## **C. Kajian Pustaka (*Literature Review*)**

Literatur dalam tulisan ini dapat dipetakan ke dalam beberapa isu penting seperti; perkawinan anak, gender, NGO, dan

juga advokasi. Dalam rangka membantu menganalisa penelitian ini, jurnal pertama yang berjudul *The Legal and Social Aspect for Underage Marriage Women's Education Rights in the Perspective of Human Rights: Contemporary Issues and Problems* menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu masalah yang terbesar di Indonesia (Arifin, Rodiyah, & Putri, 2020). Adanya permasalahan perkawinan anak ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak. Lemahnya aturan hukum menjadi salah satu penyebab perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Meskipun batasan usia untuk pasangan yang ingin menikah telah diatur, undang-undang perkawinan tetap membuka peluang untuk melegitimasi perkawinan anak melalui dispensasi pernikahan. Selain itu, adanya faktor sosial yang menyebabkan perkawinan anak marak terjadi, meliputi tingkat ekonomi, sosial budaya, agama, dan pendidikan.

Dalam jurnal yang berjudul *Role of Local Institution in Early Marriage Issue: A Case Study in Some Provinces in Indonesia* dalam *International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)* menjelaskan secara komprehensif mengenai sejauh mana kondisi sosial ekonomi lokal dapat mempengaruhi pernikahan dini dan sejauh mana peran pembuat kebijakan dalam mencegahnya. Data yang diperoleh dengan metode *cross-sectional* di empat provinsi dengan angka pernikahan dini yang tinggi berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 yaitu: Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ini, akar permasalahan pernikahan dini di empat provinsi tersebut berkaitan dengan adanya

gejala modernisasi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan, tekanan ekonomi dan kemiskinan, serta yang terakhir yaitu faktor budaya yang masih sangat kental di beberapa provinsi (Satria, Abdullah, Setiawan, & Hapsari, 2018).

Pada penelitian ini, penulis juga menemukan adanya perbedaan mendasar dari peran kelembagaan antar provinsi yang berpengaruh dalam pengendalian pernikahan dini. Terdapat tiga peran lembaga yang diteliti dalam upaya pengendalian pernikahan dini yaitu; peran adat dan agama, peran keluarga, dan juga peran pemerintah Indonesia. Peran tokoh adat dan agama di beberapa provinsi masih sangat kuat terutama di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. Sedangkan di Bangka Belitung, peran tokoh adat dan agama sudah tidak banyak lagi berdampak pada masyarakat. Adanya peran dari tokoh adat dan agama dalam upaya pengendalian jumlah pernikahan dini sangatlah penting sebagai alat kontrol sosial khususnya bagi generasi muda.

Dalam keluarga, peran orang tua dalam pengambilan keputusan masih sangat dominan. Terlepas dari tekanan ekonomi, adanya ketakutan akan dampak modernisasi menjadi alasan para orangtua di provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi tengah, dan Jawa Barat untuk segera menikahkan anaknya. Sedangkan di Bangka Belitung, peran orangtua dan keluarga sangat dominan dalam pengambilan keputusan apakah anak akan melanjutkan sekolah atau segera menikah. Dalam hal ini, peran orang tua dan keluarga dalam pengambilan keputusan pernikahan dini sangatlah penting.

Sayangnya, peran penting orang tua dan keluarga belum dibarengi dengan pemahaman pernikahan dini yang baik.

Disisi lain, peran pemerintah dalam upaya menanggulangi pernikahan dini masih cenderung lemah. Upaya sosialisasi serta advokasi kepada masyarakat masih sangat terbatas, hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaan kebijakan yang memadai sehingga pada akhirnya upaya sosialisasi dan advokasi sering terhenti dan tidak berkelanjutan. Advokasi kepada lembaga pendidikan seperti SMP, SMA, dan pesantren oleh pemerintah masih minim sedangkan peran lembaga pendidikan baru dapat berjalan dengan baik jika ada koordinasi langsung dari pemerintah. Selain itu, hampir semua kabupaten masih sangat lemah dalam hal koordinasi kebijakan terutama pada lintas sektor, ini disebabkan karena belum adanya upaya dari pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan koordinasi yang melibatkan lintas sektor khusus untuk pengendalian pernikahan dini baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penulis juga berargumen bahwa sosialisasi dan advokasi harus dilakukan secara langsung dan intensif di lapangan untuk mengantisipasi pesatnya gejala modernisasi dan perubahan perilaku masyarakat. Sosialisasi tidak lagi sebatas media promosi, tetapi perlu penjelasan lebih lanjut di masyarakat.

Dalam jurnal yang berjudul *Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java* dalam **Jurnal Perempuan Vol. 21 No. 1** membahas mengenai ketidakmampuan hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak anak perempuan, yang mana terdapat diskriminasi hukum dalam peraturan



UU perkawinan terkait dengan adanya perbedaan usia menikah pada anak perempuan dan laki-laki (Candaningrum, Dhewy, & Pratiwi, 2016). Lemahnya hukum di Indonesia menjadikan negara ini sebagai salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi kasus pernikahan anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS), pada tahun 2011 Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki angka pernikahan anak dalam tiga besar tertinggi selain Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Jawa Barat juga menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah AKI (Angka Kematian Ibu) karena menjadi penyumbang sebanyak 50 persen dari jumlah kematian ibu. Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur.

Pada penelitian ini, riset yang dilakukan oleh penulis berfokus pada daerah Sukabumi. Sukabumi merupakan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki AKI tertinggi dibanding 26 kabupaten/kota lainnya di tahun 2012. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penulis, penyebab pernikahan anak dipicu oleh beberapa faktor utama. Faktor utama pertama yaitu adanya akses buruk atas pendidikan bagi anak perempuan. Pendidikan rendah merupakan narasi utama dari hampir seluruh data-data yang terkonfirmasi sebelumnya, yaitu bahwa anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau Perguruan Tinggi akan rentan memasuki lingkaran korban pernikahan-dini. Beberapa riset perihal status anak perempuan dalam perkawinan anak mengkonfirmasi bahwa motif ekonomi merupakan faktor pemicu

utama lainnya dalam melepaskan seorang anak di bawah umur untuk menikah. Selain faktor utama pendidikan rendah dan kemiskinan, faktor narasi tafsir agama yang konservatif dan tidak ramah gender juga menyumbang pada buruknya angka pernikahan anak di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

Terkait dengan tema mengenai kegiatan *Non-Governmental Organization* dalam konteks melindungi perempuan dan anak di Indonesia, penelitian yang berjudul *Feminist Mobilisation for Policy Change on Violence Against Women: Insights from Asia* dalam jurnal *Gender and Development* mengeksplorasi dan memberikan perbandingan mengenai bagaimana gerakan perempuan di China, India, dan Indonesia dimobilisasi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan dan regulasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (Cagna & Rao, 2016). Kajian ini mencoba memahami bagaimana hubungan antara demokratisasi dan perubahan kebijakan bagi perempuan dan anak, peran gerakan perempuan dan berbagai tantangan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di China, India, dan Indonesia memberikan bukti bahwa perubahan pada masalah ini merupakan proses yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perubahan tidak hanya membutuhkan kehadiran dan mobilisasi yang kuat oleh gerakan perempuan, tetapi juga harus menjalin aliansi yang luas dengan sesama gerakan dan juga masyarakat sipil lainnya.

Dalam jurnal yang berjudul *Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics, and Struggles* menjelaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak harus terus diupayakan oleh berbagai

lembaga internasional, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia (Pakasi D. T., 2019). Praktik perkawinan anak berakar pada masalah struktural yang lebih luas seperti kemiskinan dan ketimpangan gender yang saling terkait dengan pandangan masyarakat tentang perkawinan, seksualitas, dan moralitas menurut agama dan tradisi menyebabkan proses advokasi untuk mengakhiri pernikahan anak di Indonesia menghadapi perjuangan berat. Oleh karena itu, upaya untuk mengakhiri perkawinan anak harus sejalan dengan transformasi menuju masyarakat berkeadilan gender seperti pemberdayaan remaja khususnya anak perempuan tentang hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi, membuka dialog antara orang tua, laki-laki, dan tokoh agama tentang anak, peran pengasuhan, dan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk pendidikan dan aspirasi masa depan.

Terkait dengan tema yang lebih spesifik mengenai kegiatan proses advokasi yang dilakukan oleh Plan Internasional, beberapa peneliti sebelumnya juga pernah melakukannya. Dalam penelitian yang berjudul **Advokasi Plan Internasional dalam Malnutrisi di Sikka, Nusa Tenggara Timur** yang ditulis oleh Putranto Cahyo Nugroho menjelaskan bagaimana cara dan strategi advokasi yang dilakukan oleh Plan Internasional menyangkut permasalahan malnutrisi di kabupaten Sikka (Nugroho, 2016). Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori *Transnational Advocacy Network*. Kajian ini berfokus pada permasalahan malnutrisi yang terjadi di Kabupaten Sikka dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Dalam melakukan strategi advokasi, Plan Internasional bekerjasama

dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dan juga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh Plan Internasional dalam melakukan strategi advokasinya. Pendekatan pertama yaitu *information politics* yang berupa pengumpulan dan mobilisasi informasi. Kedua, *symbolic politics* yaitu mengenai penggunaan simbol, aksi, atau cerita untuk menaikkan isu terkait. Ketiga, *Leverage politics* adalah adanya keterlibatan aktor yang kuat agar terciptanya suatu perubahan. PLAN mengajak stakeholder terkait, seperti pemerintah kabupaten Sikka, Dinas Kesehatan tingkat kabupaten sampai desa di Sikka, Pokjanel Posyandu dari tingkat desa sampai kabupaten, Persagi, dan IBI. Pendekatan yang terakhir yaitu *Accountability politics* yang dimaksudkan adalah adanya upaya untuk menanamkan pemahaman yang sesuai dengan kebijakan tertentu secara formal kepada para aktor yang terkait.

Studi yang ditulis oleh Imam Alfafan yang berjudul **Proses Advokasi Plan Internasional dalam Permasalahan Pernikahan Anak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2011-2013** membahas mengenai proses advokasi yang dilakukan oleh Plan Internasional. Kajian ini berfokus pada proses advokasi yang dilakukan Plan Internasional dalam menyelesaikan pernikahan anak di Kabupaten Dompu, NTB pada Tahun 2011-2013 (Alfafan, 2017). Dalam penelitian ini penulis memaparkan pula kendala yang dihadapi saat melaksanakan proses advokasi dan juga memaparkan hasil dari upaya advokasi tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh Plan Internasional pada saat pelaksanaan proses advokasi yaitu

terkait dengan anggaran yang kurang memadai, kurang disiplinnya aparat desa dalam pembuatan peraturan desa, serta adanya tren pergaulan bebas yang menyebabkan banyak terjadinya kehamilan diluar pernikahan.

Terlepas dari adanya kendala, proses advokasi yang dilakukan oleh Plan Internasional terbukti menurunkan angka pernikahan anak di Dompu dari tahun 2011 hingga 2013. Tidak hanya itu, advokasi yang dilakukan oleh Plan iInternasional juga memberikan pengaruh baik secara tidak langsung terhadap perbaikan Indeks Pembangunan Manusia. Tercatat pada tahun 2011, IPM Kabupaten Dompu adalah 61,84 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 dengan 62,6 persen, dan semakin tinggi pada tahun 2013 dengan 63,16 persen. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Dompu dari tahun 2011-2013 juga merupakan keberhasilan proses advokasi Plan Internasional. pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin adalah 40.279 jiwa dari jumlah total penduduk 221.184 jiwa. Kemudian hingga 2013 turun menjadi 32.963 jiwa dengan jumlah total penduduk 226.218 jiwa. Program-program yang diusulkan oleh Plan Internasional juga diterima dengan sangat baik dan diadopsi oleh instansi pemerintahan di Kabupaten Dompu. Walaupun dasar pelaksanaan program-program tersebut belum dibuatkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, namun SKPD terkait masih konsisten menganggarkan program-program tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD serta disahkan oleh DPRD dan Bupati.

Berikut adalah tabel rangkuman yang berisi *literature review* yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan ini:

<b>No.</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Ridwan Arifin, Rodiyah, Fadhilah Rizky Afriani Putri	<i>The Legal and Social Aspect for Underage Marriage Women's Education Rights in the Perspective of Human Rights: Contemporary Issues and Problems.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perkawinan anak merupakan salah satu masalah yang terbesar di Indonesia.</li> <li>– Tingginya angka perkawinan anak menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak. Lemahnya aturan hukum menjadi salah satu penyebab perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia.</li> </ul>
2.	Tubagus Adi Satria,	<i>Role of Local Institution in</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Akar permasalahan pernikahan dini di</li> </ul>

	<p>Rezariansyah Abdullah, Fajar Ajie Setiawan, Fitriana Putri Hapsari</p>	<p><i>Early Marriage Issue: A Case Study in Some Provinces in Indonesia</i></p>	<p>Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat berkaitan dengan adanya gejala modernisasi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan, tekanan ekonomi dan kemiskinan, serta yang terakhir yaitu faktor budaya yang masih sangat kental.</p> <p>– Peran dari lembaga atau institusi lokal dinilai sangat berpengaruh dalam menangani permasalahan perkawinan anak. Selain pemerintah Indonesia, peran dari keluarga dan juga</p>
--	---	---	---

			<p>peran dari tokoh adat setempat sangatlah penting untuk mengurangi angka perkawinan anak.</p> <p>– Sosialisasi dan advokasi secara langsung harus dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi pesatnya gejala modernisasi dan perubahan perilaku masyarakat.</p>
3.	Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, Andi Misbahul Pratiwi	<i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	<p>– Pada penelitian ini, riset yang dilakukan oleh penulis berfokus pada daerah Sukabumi, Jawa Barat. Penyebab pernikahan anak di Sukabumi dipicu oleh beberapa faktor utama. Pendidikan yang rendah dan juga</p>



			<p>tingginya angka kemiskinan di daerah Sukabumi menjadi faktor utama pemicu terjadinya pernikahan anak. Selain itu, faktor narasi tafsir agama yang konservatif dan tidak ramah gender juga menyumbang pada buruknya angka pernikahan anak di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.</p>
4.	Paola Cagna, Nitya Rao	<i>Feminist Mobilisation for Policy Change on Violence Against Women: Insights from Asia</i>	<p>– Kajian ini mengeksplorasi dan memberikan perbandingan mengenai bagaimana gerakan perempuan di China, India, dan Indonesia dimobilisasi untuk mempengaruhi</p>

			<p>perubahan kebijakan dan regulasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perubahan tidak hanya membutuhkan kehadiran dan mobilisasi yang kuat oleh gerakan perempuan, tetapi juga harus menjalin aliansi yang luas dengan sesama gerakan dan juga masyarakat sipil lainnya.</p>
5.	Diana Teresa Pakasi	<i>Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics, and Struggles</i>	<p>– Upaya untuk mengakhiri perkawinan anak harus sejalan dengan transformasi menuju masyarakat berkeadilan gender seperti pemberdayaan remaja khususnya</p>

			<p>anak perempuan tentang hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi, membuka dialog antara orang tua, laki-laki, dan tokoh agama tentang anak, peran pengasuhan, dan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk pendidikan dan aspirasi masa depan.</p>
6.	Putranto Cahyo Nugroho	<i>Advokasi Plan Internasional dalam Malnutrisi di Sikka, Nusa Tenggara Timur</i>	<p>– Kajian ini menjelaskan bagaimana cara dan strategi advokasi yang dilakukan oleh Plan Internasional menyangkut permasalahan malnutrisi di kabupaten Sikka.</p>

			<p>Dalam strategi advokasinya, Plan Internasional menggunakan beberapa pendekatan yaitu <i>information politics</i>, <i>symbolic politics</i>, <i>leverage politics</i>, dan <i>accountability politics</i>.</p>
7.	Imam Alfafan	<p><i>Proses Advokasi Plan Internasional dalam Permasalahan Pernikahan Anak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2011-2013</i></p>	<p>– Kajian ini berfokus pada proses advokasi Plan Internasional dalam menyelesaikan pernikahan anak di Kabupaten Dompu, NTB pada Tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini penulis memaparkan pula kendala yang dihadapi saat melaksanakan proses advokasi yaitu</p>

			<p>terkait dengan anggota yang kurang memadai, kurang disiplinnya aparat desa dalam pembuatan peraturan desa, serta adanya tren pergaulan bebas yang menyebabkan banyak terjadinya kehamilan diluar pernikahan.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan dari penelitian-penelitian di atas, maka dari itu penulis memiliki beberapa perspektif yang sama namun juga ditemukan adanya perbedaan. Dari penelitian-penelitian diatas, belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus mengelaborasi tentang bagaimana proses advokasi Plan Internasional dalam menanggulangi permasalahan perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan adanya perbedaan tesis yang dibuat penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis merasa cukup untuk membuat gagasan baru di akhir penelitian ini.

## D. Kerangka Teori

### 1. Konsep Non-Governmental Organization (NGO)

Peran *non-governmental organization* (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah Perang Dingin berakhir. Dalam tiga dekade terakhir, NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang menjadi perhatiannya. Konsep NGO sendiri belum menemukan bentuk yang pasti dan masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pendefinisinya. Menurut Peter van Tuijl, NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi *independent, non-partisipan*, dan juga *non-profit* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan (Tuijl, 1999). NGO bukanlah bagian dari pemerintah namun merupakan elemen dari masyarakat madani yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dengan melakukan tindakan nyata dan merupakan sebuah organisasi *independent* yang bersifat sosial. PBB mendefinisikan NGO sebagai organisasi *non-profit* dan *voluntary* yang terorganisir dalam level lokal, nasional, maupun internasional. Didorong oleh masyarakat dengan berasaskan kepentingan bersama, NGO melakukan berbagai variasi pelayanan dan fungsi humanitarian, membawa kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah, memonitor kebijakan serta mendorong partisipasi politik di level komunitas.

NGO menyediakan analisis dan keahlian sebagai mekanisme peringatan awal serta membantu memonitor dan mengimplementasikan perjanjian internasional. Beberapa diantaranya terorganisir atau isu spesifik seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan. Sementara itu, menurut Hildy Teegen, Jonathan P. Doh, dan juga Sushil Vachani mendefinisikan NGO sebagai organisasi *non-profit* yang bertujuan untuk melayani *interest* masyarakat yang partikular dengan memfokuskan kepada upaya advokasi dan atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan HAM (Teegen, Doh, & Vachani, 2004). NGO juga dikatakan sebagai manifestasi organisasi dari *civil society's interest*. *Civil society* sendiri didefinisikan sebagai sebuah area asosiasi dan tindakan yang independen dari *state* dan *market* dimana didalamnya penduduk dapat mengorganisir untuk mencapai tujuan yang penting bagi mereka baik secara individu maupun kolektif. *Civil society* yang juga merujuk kepada '*third sector*' atau sektor '*non-profit*', seringkali digunakan untuk mendeskripsikan aspek dari masyarakat yang melampaui sektor publik dan privat. Asosiasi individu-individu bersatu atas ide, kebutuhan atau tujuan bersama untuk mempromosikan keuntungan kolektif yaitu dengan melakukan tindakan kolektif.

Berdasarkan aktivitas utamanya, NGO dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu operasional dan advokasi (Teegen, Doh, & Vachani, 2004). Yang dimaksud dengan

operasional adalah NGO yang menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi 'klien' yang membutuhkan. Sementara advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Advokasi juga dapat dimaksudkan sebagai NGO yang bekerja untuk memberikan usulan program maupun kebijakan kepada pemangku kebijakan dan kepentingan maupun melakukan edukasi langsung kepada masyarakat dalam rangka membantu menyelesaikan suatu isu atau masalah. Dalam melakukan praktek advokasi, NGO menggunakan berbagai macam cara seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli serta penasehat, mengadakan penelitian, mengadakan konferensi, memonitor dan mengekspos tindakan aktor lain, mengadakan pendadilatan publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membantu agenda ataupun melakukan boikot (Hudson, 2002).

## 2. Model Segitiga Advokasi

Kerangka teori merupakan serangkaian variabel, definisi, dan bentuk pernyataan yang saling berhubungan yang kemudian menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena tertentu (Creswell, 1993). Dalam membahas permasalahan yang muncul tersebut, kerangka teori dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan permasalahan yang ada. Selain teori, dapat juga digunakan konsep maupun model. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan Model Advokasi Segitiga Koordinasi.



Sebelumnya, dapat kita pahami terlebih dahulu pengertian model menurut Mohtar Mas'ood adalah upaya untuk menyederhanakan situasi yang rumit atau menyederhanakan suatu fenomena.

Model dibuat dengan mengabstraksikan ciri-ciri tertentu dalam dunia nyata. Model dapat mengarahkan penelitian tentang suatu fenomena dan mendorong terbentuknya hipotesa, namun tidak bersifat eksplanatif (Mas'ood, 1990). Dalam buku yang berjudul “Merubah Kebijakan Publik”, telah dipaparkan bahwa advokasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sehingga sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut (Topatimasang, Fakhri, & Rahardjo, 2016). Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan – *to defend*), ‘memajukan’ atau ‘mengumumkan’ (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru yang belum pernah ada (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*) (Roem Topatimasang, 2000). Berbeda dengan revolusi, advokasi lebih merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap untuk memperbaiki ataupun merubah kebijakan publik.


Advokasi merupakan salah satu dari perangkat dan proses yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk

mengawasi serta melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang di berlakukakan oleh pemerintah (Azizah, 2013). Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Suatu kegiatan advokasi tidak selalu dilakukan oleh satu aktor, namun juga dapat melibatkan banyak aktor yang tergabung dalam suatu jaringan. Aktor-aktor ini bisa saja *Non-Government Organization* (NGO), pergerakan sosial lokal, yayasan, pers, perserikatan dagang, organisasi antar pemerintah regional dan internasional, maupun lembaga eksekutif atau pemerintahan (Sikkink, 1998).

Banyaknya aktor yang terlibat dalam suatu kegiatan advokasi disebut juga sebagai gerakan advokasi. Gerakan advokasi sama dengan koalisi dalam advokasi. Suatu gerakan atau koalisi advokasi disatukan oleh keyakinan bersama dan tindakan yang terkoordinasi. Tujuan utama gerakan atau koalisi adalah untuk mengubah tindakan pemerintah dan mengarahkan mereka untuk menyelesaikan reformasi kebijakan tertentu (Weible, 2007). Tidak jarang, kegiatan advokasi juga melibatkan kegiatan kampanye terkait isu yang ingin di munculkan kepada masyarakat. Unsur kampanye ini dapat menjadi hal yang vital apabila mampu dilakukan dengan baik.

Kampanye advokasi sulit berhasil apabila hanya dilakukan oleh segelintir orang. Advokasi yang sukses ialah buah upaya kolaboratif yang memadukan banyak sumber daya, waktu, energi, bakat banyak orang, dan organisasi (Alimi, 1999). Kegiatan advokasi memiliki tujuan khususnya dalam pembentukan pendapat umum dan penggalangan massa. Advokasi bukan hanya sekedar mengetahui suatu permasalahan, namun juga agar orang lain mau bertindak untuk mendukung advokasi tersebut. Advokasi tidak hanya untuk mempengaruhi isi pikiran orang tetapi juga mempengaruhi dan menyentuh isi hati orang banyak bahwa permasalahan yang sedang terjadi ini sangat penting. Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan pembentukan kebijakan publik sehingga kegiatan ini memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut


**Gambar 1.2 Model Advokasi Segitiga Koordinasi**



Bagan di atas merupakan Model Segitiga Koordinasi Advokasi. Terlihat bahwa kegiatan advokasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Advokasi melibatkan banyak pihak atau aktor yang bertindak sebagai penggagas gerakan advokasi. Pihak-pihak tersebut ada yang bertugas sebagai penyedia data, penyedia dana, dan pihak yang bertindak sebagai juru bicara atau lobi. Semuanya memberentuk jaringan gerakan advokasi. Langkah advokasi yang dilakukan melibatkan kerja sama dengan banyak pihak yang terorganisir dan sistematis seperti yang digambarkan dalam Model Segitiga Koordinasi Advokasi. Keterlibatan para aktor dan pihak ini sangat penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang diharapkan oleh gerakan-gerakan yang melakukan advokasi tersebut.

Merujuk pada Model Advokasi Segitiga Koordinasi, maka proses advokasi yang dilakukan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia bersama dengan Aliansi Yes I Do dalam menangani perkawinan anak di Lombok Barat, Sukabumi, dan Rembang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Implementasi Model Advokasi Segitiga Koordinasi dalam proses advokasi Plan Indonesia**



Kolaborasi antara Plan Indonesia, Rutgers WPF Indonesia dan Aliansi Remaja Independen menjadi keuntungan tersendiri dalam memudahkan kegiatan advokasi dalam menangani perkawinan anak di Lombok Barat,

Sukabumi, dan Rembang. Plan Indonesia bersama dengan Aliansi Yes I Do dengan bantuan mitra lokal tambahan di Indonesia yaitu Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja (LPAR), Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan juga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berkolaborasi melakukan Kerja Pendukung, Kerja Basis dan juga Kerja Garis Depan.

### **E. Hipotesis**

Proses advokasi yang dilakukan oleh Plan Internasional dalam menanggulangi perkawinan anak di Indonesia sesuai dengan Model Advokasi Segitiga Koordinasi diatas, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mempublikasikan data-data terkait isu perkawinan anak. Publikasi dilakukan melalui pemberian informasi di *website* dan laporan tahunan milik plan Internasional.
2. Melakukan berbagai macam sosialisasi dan kampanye melalui diskusi berseri (*serial discussion*) dan pembuatan film edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai pendekatan, membuat petisi, dan menggerakkan massa sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.
3. Bekerjasama dalam melakukan lobi dan memberikan tuntutan-tuntutan untuk mendorong dikeluarkannya peraturan mengenai perkawinan anak baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap upaya Plan Internasional Indonesia dalam menanggulangi perkawinan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang proses advokasi yang dilakukan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan atau jaringan tersebut dalam menanggulangi perkawinan anak di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan mengenai praktik perkawinan anak beserta dampak-dampaknya, terutama yang terjadi di wilayah Lombok Barat, Sukabumi dan Rembang.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah sarana yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna mengenai individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau kemanusiaan<sup>1</sup>. Dimana jenis metode ini secara rinci akan dilakukan penjabaran sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam karya tulis ilmiah ini penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis deskriptif. Whitney berpendapat<sup>2</sup>, penelitian deskriptif adalah penelitian tentang

---

<sup>1</sup> John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", California: Sage Publication, 2014. Hal. 295.

<sup>2</sup> Whitney, dalam Moh Natsir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998.

fakta dengan intepetasi yang tepat bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anantara fenomena-fenomena yang diselidiki.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik. Data ini sudah diperoleh dari tangan ke dua, ketiga, dan seterusnya. Sumber data dalam penilitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, jurnal ilmiah, arsip atau berita di surat kabar maupun internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang mengacu pada data sekunder, dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengkajian buku, berita, dan laporan resmi institusi mengenai penelitian yang dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi masalah sehingga mendapatkan hasil penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber secara daring.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang kami kerjakan adalah Naratif, dimana teknik ini menuliskan hasil penelitian dari



data yang digunakan langsung dalam bentuk narasi. Sifatnya dari hasil penelitiannya bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor<sup>3</sup>, penelitian kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## **H. Batasan Penelitian**

Untuk membatasi pembahasan dalam tesis ini maka dirasa perlu untuk membuat batasan dalam pembahasan atau batasan penelitian. Peran Plan Internasional Indonesia sebagai *non-governmental organization* sangatlah luas, maka batasan topik pada tesis ini adalah mengenai proses advokasi Plan Internasional Indonesia dalam menanggulangi perkawinan anak di Indonesia khususnya di wilayah Lombok Barat, Sukabumi, dan juga Rembang. Ruang lingkup penelitian dibuat dari tahun 2016-2020, karena fokus Plan Internasional Indonesia dalam melaksanakan program “Yes I Do” terjadi pada rentang tahun tersebut. Meskipun demikian dalam pembahasan selanjutnya masih memungkinkan penulis untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan dan mendukung pokok permasalahan.

---

<sup>3</sup> Bodgan dan Taylor, dalam Lexy J. Moloeng, “Metode Penelitian Kualitatif”, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1989. Hal. 3.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan yang sistematis adalah suatu syarat mutlak untuk kaidah penulisan ilmiah, oleh karena itu baik buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Dalam penyusunannya, tesis ini dibagi menjadi 5 bab pemaparan mengenai topik tesis ini. Kemudian, terdapat beberapa sub-bab yang akan memperinci dan menjelaskan lebih detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah ditulis. Hubungan antar bab tersebut sangat bersifat sistematis dan berkaitan satu sama lain, yang dimana akan mempermudah pembaca memahami isi tesis ini dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis. Adapun sistematika penulisan terdapat dalam tesis ini adalah:

### **BAB I**

Bab ini mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, *literature review*, kerangka teori, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II**

Membahas mengenai NGO yang menjadi subyek penelitian yaitu Yayasan Plan Internasional Indonesia. Dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai sejarah, visi dan misi, struktur, serta program-program dari Plan Internasional Indonesia.

### **BAB III**

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai perkawinan anak di Indonesia. Meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, dampak yang diterima oleh korban perkawinan anak, serta

kebijakan-kebijakan apa yang telah diimplementasikan oleh Indonesia dalam upaya menanggulangi perkawinan anak.

#### **BAB IV**

Membahas secara rinci mengenai proses advokasi yang dilakukan oleh Plan Internasional Indonesia sebagai upaya menanggulangi perkawinan anak di Indonesia khususnya di wilayah Lombok Barat, Rembang, dan Sukabumi.

#### **BAB V**

Kesimpulan, merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dan saran dari penulis dalam konteks sebagai peneliti.